



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN  
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 72 TAHUN  
2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dipandang perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Djogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan 2016 Nomor 5);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 73);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 73), diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Bidang Penempatan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
- b. penyusunan kebijakan teknis di Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja, Pelatihan dan Produktivitas;
- c. perencanaan penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK), Penyelenggaraan Bursa Kerja dan bimbingan jabatan;

- d. penyelenggaraan fasilitasi penempatan kerja (antar kerja lokal, antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara);
- e. penyelenggaraan fasilitasi izin perpanjangan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP);
- f. penyelenggaraan pembinaan rekomendasi dan izin pendirian cabang Perusahaan Pengerah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS);
- g. penyelenggaraan pembinaan dan Fasilitasi perizinan penyelenggaraan lembaga pelatihan kerja (LPK);
- h. penyelenggaraan pemberdayaan peserta pelatihan kerja pasca pelatihan melalui pembentukan kelompok usaha mandiri dan program pemagangan di perusahaan;
- i. perencanaan penyiapan tenaga kerja siap pakai penempatan peserta pasca pelatihan;
- j. penyelenggaraan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan transmigrasi;
- k. perencanaan dan pelaporan pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- l. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Seksi Perluasan Kerja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan seksi Perluasan Kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pembinaan, bimbingan serta fasilitasi bidang perluasan kerja;
- c. pelaksanaan program perluasan dan pengembangan tenaga kerja (usaha mandiri pada sektor informal);
- d. penyusunan bahan pedoman penyuluhan tentang tenaga kerja mandiri dan wirausaha baru;
- e. pelaksanaan pemberian bimbingan dan fasilitasi untuk peningkatan kemampuan tenaga kerja mandiri dan tenaga kerja sukarela;
- f. pelaksanaan terapan teknologi tepat guna dan padat karya;
- g. penyusunan bahan pedoman pelaksanaan padat karya;
- h. pelaksanaan perencanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi;
- i. penyusunan bahan pedoman pelaksanaan kegiatan inkubator bisnis dan teknologi;
- j. penyiapan bahan penyuluhan dan sosialisasi program transmigrasi kepada masyarakat;
- k. penyiapan bahan kerjasama dengan daerah penempatan transmigrasi;

- l. penyiapan bahan pengarah dan perpindahan serta fasilitasi perpindahan transmigrasi;
- m. pelaksanaan seleksi dan pelatihan calon transmigran;
- n. pelaksanaan fasilitasi pemberangkatan dan pengawasan calon transmigran dari daerah asal ke transit Kota Kabupaten, Provinsi dan lokasi transmigrasi;
- o. penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 November 2019


WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap

Ttd

M. SAELANY MACHFUDZ

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 7 November 2019

SEKRETARIS DAERAH



SRI RUMININGSIH

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 80

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	